



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DESA
PANTAI UTARA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11).

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DESA PANTAI UTARA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang;
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
11. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021 dan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 1.3 Landasan Hukum

BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN

- 2.1 Delinasi Kawasan
- 2.2 Fisik Dasar
- 2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Sarana dan Prasarana

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Potensi dan Permasalahan
- 3.2 Klaster Komoditas dan Pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang
 - 3.2.1 Klaster Wisata Desa
 - 3.2.2 Klaster Agropolitan
 - 3.2.3 Klaster Pendukung
- 3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4 Isu Strategis
- 3.5 Analisis Sinergisme

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran
- 4.3 Strategi
- 4.4 Arah Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program, Kegiatan, dan Indikator

5.2 Program, Kegiatan, dan Target

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa;
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten;
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh OPD yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (6) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (7) Bupati dapat menunjuk OPD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (8) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappelitbangda;
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappelitbangda tiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar Bappelitbangda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya;
- (3) Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati;

- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya;
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Desember 2017

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor : 52

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
52 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
WISATA DESA PANTAI
UTARA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017-2021

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DESA PANTAI UTARA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017-2021



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan	3
1.3 Landasan Hukum.....	4
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN.....	7
2.1 Delinasi Kawasan	10
2.2 Fisik Dasar.....	13
2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan	16
2.4 Ekonomi	19
2.5 Sarana dan Prasarana.....	21
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1 Potensi dan Permasalahan	22
3.2 Klaster Komoditas dan Pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang.....	25
3.2.1 Klaster Wisata Desa	25
3.2.2 Klaster Agropolitan.....	28
3.2.3 Klaster Pendukung	29
3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	31
3.4 Isu Strategis	33
3.5 Analisis Sinergisme	34
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	36
4.1 Tujuan.....	36
4.2 Sasaran.....	36
4.3 Strategi.....	37
4.4 Arah Kebijakan.....	39
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	40
5.1 Program, Kegiatan, dan Indikator	41
5.2 Program, Kegiatan, dan Target.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita negara kesejahteraan dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata maka Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun demikian, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu dengan lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan e) pelaporan dan


evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Dalam kaitan tersebut, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali dengan proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen **Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)**.

Adapun tujuan terbentuknya kawasan perdesaan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2016 pasal 3 bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan / atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencanaan yang terdiri dari desa-desa yang bertetangga dan memiliki kesamaan atau keterkaitan isu, masalah atau potensi pengembangan.

RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: **proritas, terintegrasi, dan spesifik**. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan diutamakan sesuai tema (ciri khas) kawasan yang ditetapkan. Terintegrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RPKP baik dari sisi proses maupun substansi tidak

dapat dilepaskan dalam sebuah sistem interaksi dokumen perencanaan pembangunan lainnya, yang secara ilustratif dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterkaitan antara RPKP dan dokumen perencanaan lain baik di daerah maupun di pemerintah pusat setidaknya dapat menjadi masukan terhadap:

- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan;
- f. dan indikator capaian kegiatan tahunan.

1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Sampang ini bertujuan untuk :

- a. Merumuskan dan menajamkan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat prioritas, terpadu, dan spesifik Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang
- b. Mengintegrasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di desa-desa yang berada dalam satu Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang sesuai potensi, masalah, dan isu-isu strategis yang dihadapi
- c. Meningkatkan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan kinerja input, proses, output, dan outcome pembangunan

1.3 Landasan Hukum

RPKP ini disusun dengan dasar atau landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359)
 12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenSampang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 11 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7)
16. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/626/KEP/434.013/2017 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang.
17. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/627/KEP/434.013/2017 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sampang..

BAB II

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN

Tahap awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah proses pengusulan kawasan perdesaan. Untuk itu perlu adanya analisis terkait kondisi kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai dasar dalam memunculkan skala prioritas pembangunan kawasan perdesaan. Analisis tersebut bertujuan agar arah pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan kawasan perdesaan.

Menindak lanjuti hal tersebut acuan terhadap analisis kondisi kawasan perdesaan mempertimbangkan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). IPD merupakan dokumen yang disusun oleh Bappenas sebagai acuan penilaian Desa yang melihat 5 aspek yang meliputi (1) Pelayanan Dasar; (2) Kondisi Infrastruktur; (3) Aksesibilitas/Transportasi; (4) Pelayanan Publik; dan (5) Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penilaiannya, IPD menggunakan rasio penilaian 0-100 yang diklasifikasikan menjadi 3 yang meliputi Desa Mandiri dengan nilai lebih dari 75, Desa Berkembang nilai lebih dari 50 dan kurang dari 75, dan terakhir adalah Desa Tertinggal dengan nilai kurang dari 50.

Berbeda dengan IPD, IDM merupakan dokumen yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penilaian IDM mengacu terhadap 3 aspek yang meliputi (1) Ekonomi; (2) Sosial; dan (3) Lingkungan. Dalam penilaian IDM menggunakan rasio penilaian 0.27 – 0.92, dengan klasifikasi penilaian meliputi:

- a. Desa Sangat Tertinggal : < 0.491
- b. Desa Tertinggal : > 0.491 dan < 0.599
- c. Desa Berkembang : > 0.599 dan < 0.707
- d. Desa Maju : > 0.707 dan < 0.815
- e. Desa Mandiri : > 0.815

Berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Kabupaten Sampang dan Tokoh masyarakat, ditetapkan 1 kawasan yakni Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang. Kawasan yang terdiri dari 2 kecamatan dan 14 desa terdiri dari Desa Nepa, Desa Batioh, Desa Montor, Desa Nagasareh, Desa Tebanah, Desa Masaran, Desa Banyuates, dan Desa Tlagah yang masuk dalam Kecamatan Banyuates dan Desa Banyusoka, Desa Paopale Daya, Desa Rabiyan, Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Timur yang masuk ruang lingkup kawasan administratif Kecamatan Ketapang.


Tabel 2.1 Nilai IPD dan IDM Kawasan Perdesaan Desa Wisata Kabupaten Sampang

Kawasan Perdesaan			Lokasi		IPD		IDM	
Provinsi	Kabupaten	Kawasan	Kecamatan	Desa	Nilai	Status	Nilai	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jawa Timur	Sampang	Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara	Banyuates	Nepa	71.45	Berkembang	0.647	Berkembang
				Batioh	70.14	Berkembang	0.731	Maju
				Montor	63.4	Berkembang	0.659	Berkembang
				Nagasareh	54.43	Berkembang	0.604	Berkembang
				Tebanah	58.57	Berkembang	0.616	Berkembang
				Masaran	70.42	Berkembang	0.697	Berkembang
				Banyuates	73.1	Berkembang	0.6746	Berkembang
				Tlagah	64.1	Berkembang	0.6623	Berkembang
			Ketapang	Banyusokah	63.1	Berkembang	0.5989	Berkembang
				Ketapang Timur	64.5	Berkembang	0.6853	Berkembang
				Rabiyan	63.17	Berkembang	0.605	Berkembang
				Paopale Daya	61.78	Berkembang	0.591	Berkembang
				Ketapang Barat	79.78	Mandiri	0.748	Maju
				Ketapang Daya	70.31	Berkembang	0.720	Maju

Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang terdiri dari 14 desa yang masuk dalam 2 kecamatan. Berdasarkan nilai IPD terdapat 13 desa yang masuk ke dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara berstatus berkembang dan 1

desa yang ber status desa mandiri. Rata-rata skor IPD di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang memiliki skor 66,303, dengan demikian dapat dikatakan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara sebagai Kawasan Perdesaan Berkembang.

Nilai IDM dari 14 desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang memiliki rata-rata 0.6599 dengan status Kawasan Perdesaan Berkembang. Sebelas dari 14 desa berstatus Berkembang kecuali Desa Batioh, Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat dengan predikat desa maju. Berdasarkan data tersebut analisis diarahkan melihat prioritas kesiapan desa yang diukur melalui IPD dan IDM. Prioritas tersebut dibagi menjadi 4 kuadran yang nantinya akan dapat menunjukkan mana desa yang paling siap dan desa yang paling lambat. Sehingga strategi kebijakan dapat diarahkan percepatan desa yang paling lambat atau mempertahankan desa yang telah maju. Grafik prioritas desa Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara dapat dilihat sebagai berikut.



Berdasarkan grafik kuadran tersebut dapat dilihat, terdapat 4 desa yang masuk dalam status kuadran I (paling siap) yang meliputi Desa Batioh, Banyuates, dan Masaran, Ketapang Barat dan Ketapang Daya. Pada kuadran II hanya ada 1 desa yakni Desa Nepa dengan asumsi IPD rendah dengan IDM yang tinggi. Pada Kuadran III ada 3 desa yang meliputi Desa Ketapang Timur, Desa Tlagah, dan Desa Montor, dengan asumsi nilai IPD tinggi namun IDM rendah. Sedangkan untuk Kuadran IV terdapat 3 desa yang meliputi Desa Tebanah, Desa Nagasareh, Desa Banyusokah, Desa Rabiyan, dan Desa Paopale Daya dengan asumsi nilai IPD dan IDM rendah, dan desa yang masuk dalam kawasan ini perlu perhatian dan percepatan.

Sebagai upaya dalam memperdalam analisis kesiapan, maka akan diuraikan kesiapan kawasan berdasarkan 5 aspek yaitu, (1) Delinasi Kawasan; (2) Fisik Dasar; (3) Sosial Budaya dan Kependudukan; (4) Ekonomi; dan (5) Sarana dan Prasarana.

2.1 Delinasi Kawasan

Pembuatan peta ‘delineasi dan susunan fungsi kawasan’ dimaksudkan untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan hinterland (pendukung/penyokong) kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya. Susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan dan desa-desa pendukung kawasan. Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank, dan lain sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditas primer atau bahan baku, dan sebagainya.

Berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Sampang dengan masyarakat lokal disepakati bahwa Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara terdiri dari 14 desa dan 2 kecamatan. Berikut merupakan peta delinasi Kawasan Perdesaan Kabupaten Sampang.

potensi agro di Kawasan Perdesaan Wisata Desa tersebut nantinya, agro akan diarahkan kepada agro wisata dan agro industri. Agro wisata akan mengintegrasikan sektor agro berbasis wisata. Sedangkan agro industri harapannya adalah meningkatkan diversifikasi produk pertanian. Produk pertanian nantinya akan memiliki sistem hulu hilir, mulai pembibitan, penanaman, pengolahan, dan pemasaran.

Potensi lainnya yang dimiliki oleh Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara adalah aneka produk olahan hasil pertanian dan perikanan berupa aneka kripik, aneka krupuk, teri krispi serta kerajinan batik. Potensi ini tentunya sangat mendukung pengembangan pariwisata sebagai oleh-oleh bagi para pengunjung.

Dalam hal seni budaya, Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara juga memiliki kesenian budaya khas Madura yang bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung, yaitu Kerapan Sapi dan Roket Tase' yang secara rutin setiap tahun diselenggarakan.

Dengan penyatuan konsep antara obyek wisata dengan melimpahnya potensi agro itulah memunculkan gagasan untuk membangun sebuah kawasan wisata yang berbasis perdesaan, Dimana menjadi daerah wisata, namun tanpa menghilangkan kearifan lokal perdesaan. Konsep pariwisata tentunya akan diarahkan dimana wisatawan tidak hanya satu hari saja berada di kawasan perdesaan. Semakin lama wisatawan tinggal di kawasan perdesaan tentunya rantai perekonomian akan terus berputar. Untuk itu selain desa-desa yang memiliki potensi yang dikembangkan, Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara membutuhkan wilayah pendukung yang *mensupport* Wisata Perdesaan. Kawasan pendukung/penyangga terdiri dari Desa Tebanah, Desa Banyuates, Desa Masaran, Desa Tlagah, Desa Banyusokah, Desa Paopale Daya, Desa Rabiyan dan Desa Ketapang Barat. Cluster ini akan diarahkan terhadap pemenuhan sarana prasarana dasar Kawasan Perdesaan Wisata Desa seperti menyediakan *home stay*, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan.

2.2 Fisik Dasar

Pada Sub Bab ini Analisis fisik dasar mencakup gambaran mengenai karakter fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan dan desa. Analisis ini bertujuan untuk melihat kondisi fisik dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang masuk dalam kawasan perdesaan terkait.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sampang terletak antara 113,08-113,39 Bujur Timur dan 06,05-07,13 lintang selatan yang mencakup wilayah daratan seluas 1.233,30 KM dengan batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Menurut administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Sampang terbagi kedalam 14 kecamatan, 6 kelurahan, 180 desa, 949 dusun, 1.074 Rukun Warga (RW) dan 2.281 Rukun Tetangga. Sedangkan secara Secara topografis Kabupaten Sampang berupa wilayah datar (0-2%) seluas 37.785,64 Ha, bergelombang (>2-15 %) seluas 64.807,14, curam (>15-40%) seluas 15.246,93 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 2.490,29 Ha. Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis, musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai September.

Kabupaten Sampang mengambil tema Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara, dengan asumsi pengembangan wisata berbasis potensi perdesaan. Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang berlokasi di 2 Kecamatan dan 14 Desa. Kecamatan Banyuates terdiri dari 8 desa yang meliputi Desa Nepa, Batioh, Montor, Tebanah, Nagasareh, Banyuates, Tlagah, dan Masaran. Sedangkan Kecamatan Ketapang terdiri dari 6 desa yang meliputi Desa Banyusokah,

Desa Paopale Daya, Desa Rabiyan, Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Timur.

Pada Sub Bab ini akan di bahas terkait kondisi fisik desa yang masuk dalam kawasan, yang akan disajikan berdasarkan masing-masing kecamatan. Berikut luas daerah masing-masing desa di Kecamatan Banyuates.

Kecamatan Banyuates			
No	Desa	Luas (km²)	Persentase
1	Olor	14.48	10.27
2	Planggaran Barat	5.5	3.9
3	Planggaran Timur	5.91	4.19
4	Tolang	10.39	7.37
5	Lar Lar	16.69	11.83
6	Tlagah	14.22	10.08
7	Nagasare	8.13	5.76
8	Tapaan	8.61	6.11
9	Terosan	10.66	7.56
10	Asem jara	6.67	4.73
11	Kembang Jeruk	3.78	2.68
12	Morbato	8.84	6.27
13	Montor	5.17	3.67
14	Tebanah	5.13	3.64
15	Nepa	2.47	1.75
16	Batiah	3.7	2.62
17	Masaran	3.83	2.72
18	Banyuates	2.12	1.5
19	Jatra Timur	2.15	1.52
20	Trapang	2.58	1.83

Berdasarkan data diatas menunjukkan bila dilihat dari seluruh desa di Kecamatan Banyuates, desa Lar-lar merupakan desa dengan luas geografis terbesar. Namun apa bila dilihat dari 8 desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara yang memiliki luas geografis paling luas adalah Desa Tlagah yang memiliki luas 14.22 Km persegi atau sekitar 10.08% dari total luas Kecamatan

Banyuates. Desa Tlagah berperan sebagai kawasan pendukung Kawasan Perdesaan Desa Wisata. Sedangkan desa dengan luas terkecil adalah Desa Banyuates dengan luas 2.12 Km persegi dengan 1.5% dari total luas Kecamatan Banyuates dan berfungsi sebagai desa pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara.

Kecamatan Ketapang yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara sebanyak 6 desa. Berikut data luas geografis Kecamatan Ketapang.

Kecamatan Ketapang			
No	Desa	Luas	Persentase
1	Paopale Laok	16.62	13.27
2	Bunten Barat	7.61	6.07
3	Bunten timur	7.86	6.27
4	Pancor	13.88	11.08
5	Karang Anyar	6.15	4.91
6	Pangereman	10.68	8.53
7	Bira Barat	9.75	7.78
8	Ketapang Timur	13.91	11.1
9	Ketapang Daya	9.21	7.35
10	Ketapang Laok	9.84	7.86
11	Ketapang Barat	5.48	4.37
12	Paopale Daya	5.82	4.65
13	Rabiyon	3.7	2.95
14	Banyusokah	4.77	3.81

Berdasarkan data diatas menunjukkan luas geografis masing-masing desa di Kecamatan Ketapang. Secara keseluruhan dapat menunjukkan Desa Poopale Laok sebagai desa dengan luas geografis terluas dengan luas 16.62 Km persegi dengan persentase 13.27% wilayah Kecamatan Ketapang. Terdapat 6 desa di Kecamatan Ketapang yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara yakni Desa Banyusokah, Desa Paopale Daya, Desa Rabiyon, Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Timur. Desa Ketapang Timur merupakan desa terluas ke dua di Kecamatan Ketapang dengan luas 13.91 Km persegi dengan

persentase luas wilayah Kecamatan Ketapang mencapai 11.1%. Desa Ketapang Timur dan Ketapang Daya memiliki potensi wisata desa Air Terjun Toroan. Sedangkan Desa Banyusokah memiliki luas 4.77 Km persegi, dengan persentase terhadap wilayah Kecamatan Ketapang mencapai 3.81%. Desa Banyusokah, Desa Paopale Daya, Desa Rabiyan dan Desa Ketapang Barat berpotensi sebagai wilayah pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara.

2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan

Analisis kependudukan berfungsi sebagai deskripsi kondisi demografi yang meliputi ukuran, komposisi, distribusi, dan dinamika kependudukan akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Analisis ini dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu seperti berdasarkan tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama, atau etnisitas tertentu. Sementara analisis sosial budaya berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal dalam bentuk tata nilai dan kearifan lokal serta produk budaya dari penduduk di suatu Kawasan Perdesaan. Analisis sosial budaya lebih bersifat kualitatif dan dapat disajikan dalam bentuk narasi deskriptif disertai foto-foto hasil observasi yang mendukung.

Pada Sub Bab ini, telaah terkait kondisi sosial budaya dan kependudukan pada Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang, akan disajikan berdasarkan masing-masing kecamatan yang meliputi Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Ketapang. Kecamatan Banyuates secara keseluruhan memiliki total jumlah penduduk sebanyak 73.033 yang terdiri dari 36.524 penduduk laki-laki dan 36.509 merupakan penduduk perempuan. Berikut disajikan jumlah penduduk Kecamatan Banyuates yang dilihat dari jumlah penduduk masing-masing desa.

NO	Desa	L	P	Toral
1	Olor	2320	2557	4877
2	Planggaran Barat	779	847	1626
3	Planggaran Timur	755	826	1581
4	Tolang	1611	1574	3185
5	Lar Lar	3372	3544	6916
6	Tlagah	4248	4455	8703
7	Nagasareh	1409	1504	2913
8	Tapaan	1206	1188	2394
9	Terosan	2274	218	2492
10	Asem jara	1504	1604	3108
11	Kembang Jeruk	1888	1846	3734
12	Morbato	2311	2468	4779
13	Montor	2020	2186	4206
14	Tebanah	1408	1775	3183
15	Nepa	2126	2219	4345
16	Batiah	1827	2033	3860
17	Masaran	1446	1605	3051
18	Banyuates	1923	1994	3917
19	Jatra Timur	1382	1303	2685
20	Trapang	715	763	1478

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Tlagah. Desa tersebut juga masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang sebagai desa pendukung / penyangga. Jumlah penduduk di Desa Tlagah mencapai 8.703 jiwa yang terdiri dari 4.248 penduduk laki-laki dan 4.455 penduduk perempuan. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara di Kecamatan Banyuates adalah terletak di Desa Nagasareh yang memiliki jumlah penduduk 2.913 yang terdiri dari 1.409 penduduk laki dan 1.504 penduduk perempuan.

Kecamatan Ketapang yang terdiri dari 14 desa justru memiliki jumlah penduduk lebih banyak bila dibandingkan dengan Kecamatan Banyuates. Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Ketapang adalah 87.115 jiwa yang terdiri dari 40.504 penduduk laki-laki dan 46.611 merupakan penduduk perempuan. Berikut persebaran penduduk di Kecamatan Ketapang yang ditinjau dari masing-masing desa

NO	Desa	L	P	Toral
1	Paopale Laok	3629	3915	7544
2	Bunten Barat	3727	7483	11210
3	Bunten timur	2707	2874	5581
4	Pancor	1812	1885	3697
5	Karang Anyar	2438	2397	4835
6	Pangereman	3097	3218	6315
7	Bira Barat	2869	2961	5830
8	Ketapang Timur	3765	4118	7883
9	Ketapang Daya	4969	5055	10024
10	Ketapang Laok	4030	4309	8339
11	Ketapang Barat	3926	4187	8113
12	Paopale Daya	1761	2103	3864
13	Rabiyon	794	951	1745
14	Banyusokah	980	1155	2135

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Ketapang, yang ditinjau dari masing-masing desa. Secara keseluruhan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Desa Bunten Barat dengan jumlah 11.210 jiwa yang terdiri dari 3.727 penduduk laki laki dan 7483 penduduk perempuan. Sedangkan bila ditinjau dari 6 desa yang masuk Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara, Desa Ketapang Daya memiliki penduduk terbanyak dengan jumlah total penduduk 10.024 jiwa, 4.969 penduduk laki-laki, dan 5.055 penduduk perempuan. Desa Banyusokah cenderung tidak terlalu ramai bila dilihat dari jumlah penduduk secara keseluruhan yakni 2.135 total jumlah penduduk, dengan jumlah 980 jiwa penduduk laki-laki, dan 1.155 jumlah penduduk perempuan.

2.4 Ekonomi

Analisis ekonomi berfungsi sebagai deskripsi kondisi perekonomian di Kawasan Perdesaan terkait dan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perekonomian di Kawasan Perdesaan. Analisis ekonomi Kawasan Perdesaan dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan kondisi perekonomian.

Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara pada dasarnya memerlukan akses ekonomi berupa pasar atau pusat perdagangan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan potensi agro yang dimilikinya juga potensi UKM yang ada dilokasi kawasan, diantaranya usaha produksi aneka kripik, aneka krupuk, batik dan aneka olahan ikan laut. Selain itu pasar juga turut mendukung sektor wisata desa yang berguna menyediakan pusat oleh-oleh atau perdagangan untuk wisatawan. Untuk itu dipetakan ketersediaan pasar di masing-masing kecamatan yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara.

Kecamatan Banyuates terdiri dari 8 Desa, memiliki potensi agro dan juga beberapa potensi wisata desa. Tentunya keberadaan pasar dan pertokoan dapat mendorong perputaran perekonomian di wilayah tersebut, berikut data ketersediaan pasar di Kecamatan Banyuates.

Desa	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Ikan	Toko
Olor				7
Planggaran Barat				6
Planggaran Timur				5
Tolang				7
Lar Lar				13
Tlagah	1	1	1	44
Nagasareh				7
Tapaan				9
Terosan				5
Asem jara				7

Desa	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Ikan	Toko
Kembang Jeruk				9
Morbato				9
Montor				7
Tebanah				16
Nepa			1	8
Batioh				19
Masaran				20
Banyuates	1		1	61
Jatra Timur				15
Trapang				12

Tabel diatas menunjukkan data pasar umum, pasar hewan, pasar ikan, dan pertokoan. Melihat pemiliki Kawasan Perdesaan diarahkan terhadap sektor pariwisata, tentunya sektor perdagangan harus menjadi faktor kunci untuk dikembangkan. Melihat data diatas pasar umum, pasar hewan dan pasar ikan di Kecamatan Banyuaten hanya terletak di Desa Banyuates, Tlagah, dan Nepa yang semuanya merupakan wilayah yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara. Desa Tlagah dan Desa Banyuates memang berfungsi sebagai desa penyangga, keberadaan pasar pada desa tersebut tentunya dapat dikembangkan kearah pusat perdagangan potensi unggulan agro di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara. Sedangkan Desa Nepa yang memiliki wilayah di kawasan pesisir memiliki potensi Wisata Religi. Untuk mendukung sektor wisata tersebut tentunya, tidak hanya pasar ikan, pasar umum juga harus dikembangkan pula, begitu juga di desa lain. Karena ketersediaan pasar untuk mendukung kawasan wisata desa masih sangat minim.

Berbeda dengan Kecamatan Banyuates yang unggul dalam potensi Agro dan Wisata Desanya. Kecamatan Ketapang apa bila dilihat dari ketersediaan pasar dan pusat perdagangan bisa dikatakan sangat baik. Berikut data ketersediaan pasar di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Desa	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Ikan	Toko
Paopale Laok				49
Bunten Barat	1	1		78
Bunten timur	1			25
Pancor	1			16
Karang Anyar				12
Pangereman	1			39
Bira Barat	1			82
Ketapang Timur	1			37
Ketapang Daya	1	1	1	456
Ketapang Laok	1			82
Ketapang Barat	1			172
Paopale Daya	1			56
Rabiyah		1		28
Banyusokah				33

Data diatas menunjukkan ketersediaan pasar umum, pasar hewan, pasar ikan, dan took. Apabila kita membandingkannya terhadap Kecamatan Banyuates, ketersediaan pasar dan pertokoan sangat drastis. Kecamatan Ketapang memiliki jauh lebih banyak pasar dan toko sehingga cocok sebagai wilayah penyangga atau pusat perdagangan. Desa Paopale Daya, Desa Rabiyah, Desa Ketapang Barat dan Ketapang Timur memiliki 1 pasar umum, Desa Rabiyah memiliki 1 pasar hewan. Yang paling banyak adalah Desa Ketapang Daya memiliki 3 pasar. Sedangkan Desa Banyusokah belum memiliki pasar sama sekali, namun desa tersebut dapat diarahkan dalam memfasilitasi *home stay* di Kawasan Perdesaan Wisata Desa.

2.5 Sarana dan Prasarana

Analisis sarana dan prasarana bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan dalam mencapai tujuan rencana Kawasan

Perdesaan sesuai dengan tema rencana yang diusung. Analisis sarana dan prasarana dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku. Penyesuaian dan adaptasi terhadap standar yang berlaku dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan kondisi Kawasan Perdesaan masing-masing. Sebagai contoh, penggunaan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dapat diadaptasi dan digunakan dalam analisis sarana dan prasarana Kawasan Perdesaan.

Analisis sarana prasarana mencakup penghitungan apakah ketersediaan sarana dan prasarana (jumlah dan kapasitas) telah memadai untuk melayani penduduk di Kawasan Perdesaan. Analisis pelayanan berupa jangkauan dan tingkat layanan perlu digambarkan baik dalam bentuk peta ataupun narasi deskriptif dilengkapi dengan foto-foto dan dokumentasi hasil observasi.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan atas latar belakang dan kondisi umum Kabupaten Sampang yang didukung dengan analisis kondisi kawasan perdesaan Kabupaten Sampang dari beberapa aspek antara lain: (1) Delinasi Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang; (2) kondisi fisik dasar; (3) sosial budaya dan kependudukan; (4) Ekonomi; dan (5) sarana dan prasarana, maka dalam pembentukan kawasan perdesaan di Kabupaten Sampang penting untuk melakukan identifikasi atas potensi yang dimiliki masing-masing desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang.

Gambaran mengenai beberapa permasalahan umum yang ada di Kabupaten Sampang tersebut, merupakan suatu kondisi yang berpotensi untuk mendeselerasi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Sampang yang sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Secara spesifik terdapat beberapa permasalahan utama dalam kawasan yang ditetapkan, khususnya yang berada di Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Ketapang. Beberapa permasalahan umum tersebut tentunya, merupakan akumulasi permasalahan di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara yang ditarik secara umum, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya infrastruktur pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara
2. Kabupaten Sampang merupakan daerah langganan banjir
3. Belum adanya pola perjalanan wisata dan paket wisata yang dikelola baik oleh swasta dan pemerintah
4. Banyaknya obyek wisata yang belum tereksplorasi

5. Lemahnya daya dukung sarana dan prasarana Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara
6. Belum adanya peta hulu hilir dalam mengembangkan potensi wisata dan agro

Berdasarkan uraian permasalahan secara umum diatas, berikut permasalahan dan potensi yang dipetakan berdasarkan hasil *Fokus Group Discussion II* bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan tokoh masyarakat desa yang masuk kedalam Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Potensi dan Permasalahan
Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang**

Kecamatan	Nama Desa	Potensi	Komoditas	Permasalahan
Banyuates	Nepa	Agro, Wisata Desa (religi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Religi (Ziarah Bujuk Pangeranan Raden Segoro) 2. Jambu Mente 3. Bentul hitam 4. Semangka Kuning 5. Melon Merah 6. Cabe Jamu 7. Talas Bentul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Religi (Ziarah Bujuk Pangeranan Raden Segoro) 2. Lemahnya SDM Pertanian 3. Kurangnya modal petani 4. Pengelolaan kelembagaan yang tidak professional 5. Kurangnya pengairan 6. Kurangnya alat dan pemanfaatan teknologi pertanian 7. Aksesibilitas menuju / antar cluster 8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
	Batihoh	Wisata Desa	Wisata Hutan Kera Nepa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap habitat kera 2. Masih sengketa sertifikat lahan asset hutan kera nepa 3. Lemahnya fasilitas umum, sarana, dan prasarana 4. Belum adanya pasar sebagai pusat perdagangan 5. Lemahnya promosi (Branding) 6. Masih lemahnya kelembagaan pengelola 7. Buruknya aksesibilitas menuju tempat wisata

Kecamatan	Nama Desa	Potensi	Komoditas	Permasalahan
	Montor Nagasareh	Wisata Desa	Wisata Waduk Nipah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya fasilitas umum, sarana, dan prasarana 2. Masih lemahnya promosi 3. Belum adanya pasar sebagai pusat perdagangan 4. Lemahnya aksesibilitas menuju tempat wisata 5. Lemahnya kelembagaan pengelola
	Tebanah	Agro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambu Mente 2. Bentul hitam 3. Semangka Kuning 4. Melon Merah 5. Cabe Jamu 6. Talas Bentul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya SDM Pertanian 2. Kurangnya modal petani 3. Pengelolaan kelembagaan yang tidak profesional 4. Kurangnya pengairan 5. Kurangnya alat dan pemanfaatan teknologi pertanian 6. Aksesibilitas menuju / antar cluster 7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
	Banyuates	Agro dan Desa Penyangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambu Mente 2. Bentul hitam 3. Semangka Kuning 4. Melon Merah 5. Cabe Jamu 6. Talas Bentul 7. Penginapan / Home Stay 8. Pusat perdagangan / pasar 9. Fasilitas dasar (Kesehatan dan Perbankan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya fasilitas umum, sarana, dan prasarana 2. Masih lemahnya promosi 3. Belum adanya pasar sebagai pusat perdagangan 4. Lemahnya aksesibilitas menuju tempat wisata 5. Lemahnya kelembagaan pengelola 6. Belum adanya penginapan / Home Stay di lingkungan kawasan
	Tlagah			
Masaran				
Ketapang	Banyusokah Paopale Daya Rabiyan Ketapang Barat	Agro dan Desa Penyangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambu Mente 2. Bentul hitam 3. Semangka Kuning 4. Melon Merah 5. Cabe Jamu 6. Talas Bentul 7. Penginapan / Home Stay 8. Pusat perdagangan / pasar 9. Fasilitas dasar (Kesehatan dan Perbankan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya fasilitas umum, sarana, dan prasarana 2. Masih lemahnya promosi 3. Belum adanya pasar sebagai pusat perdagangan 4. Lemahnya aksesibilitas menuju tempat wisata 5. Lemahnya kelembagaan pengelola 6. Belum adanya penginapan / Home Stay di lingkungan kawasan
	Ketapang Timur Ketapang Daya			

3.2 Klaster Komoditas dan Pendukung Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang

Klaster merupakan bagian dari kawasan perdesaan yang dibagi menjadi klaster komoditas unggulan dan klaster pendukung. Satu kawasan perdesaan dapat memiliki lebih dari satu klaster komoditas unggulan, hal tersebut mengingat bahwa dalam sebuah kawasan tidak hanya memiliki satu potensi unggulan saja. Masing-masing klaster akan memiliki sub sistem klaster. Sub sistem yang dimaksud adalah bagian kecil dari masing-masing klaster, dimana sub sistem tersebut bersinergi dalam mencapai tujuan klaster tersebut.

Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang adalah terfokus terhadap wisata desa, potensi agro, dan mengarahkan potensi agro ke arah wisata edukasi dan agro wisata. Berdasarkan ruang lingkup kawasan seperti yang dijelaskan diatas maka Kawasan Perdesaan Wisata Desa memiliki 2 klaster potensi unggulan yakni klaster wisata desa dan klaster agropolitan, dan juga memiliki 1 klaster pendukung atau menunjang klaster utama. Masing-masing klaster memiliki sub sistem klaster yang merupakan bagian kecil dari sebuah klaster

3.2.1 Klaster Wisata Desa

Berikut adalah tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Klaster Wisata Desa, yang dilihat dari masing-masing sub sistem klaster.

No	Sub Sistem	Isu Strategis, Kebutuhan, dan Komponen Terkait			Keterangan
		Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	
1	Sub Sistem Hutan Kera Nepa	1. Aset Hutan Kera Nepa Tanah Negara dan belum tersertifikasi	1. Koordinasi dan sertifikasi aset tanah negara	1. Dispendaloka	

No	Sub Sistem	Isu Strategis, Kebutuhan, dan Komponen Terkait			Keterangan
		Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	
		2. Minimnya Amenitas/Fasilitas Penunjang Pariwisata	2. Jalan, Parkir, PKL, Dermaga Wisata, PJU, Pengerukan sungai, Plengsengan sungai, angkutan sungai, Rest Area, Branding Kera Nepa, Toilet belum memadai, Tempat berteduh, pos pantau wisata, keamanan, Balai Konserfasi flora fauna, mushola, jembatan penghubung, sarana keamanan objek wisata	2. Dinas PU Binamarga, Dinas PU Ciptakarya, Disbudparpora, Disperindag, Dishubkominfo, Balai Konservasi, Perhutani, Kelautan dan Perikanan, Dinas PU Pengairan, Pertanian, Dispendaloka, Bappeda, Bapemas dan Pemdes, Pemdes dan Investor	
2	Sub Sistem Waduk Nipah	1. Perencanaan pengembangan dan pengeloan ODTW	1. Belum terkoordinasi dengan PU Pengairan (Irigasi) Jawa Timur untuk penambahan fungsi sebagai ODTW, Master plan dan RIPPOW (Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata)	1. Bappeda, PU Pengairan, Disbudparpora, Cipta Karya	
		2. Minimnya fasilitas umum	2. Jalan, Parkir, PKL, Dermaga Wisata, PJU, Rest Area, Branding Waduk Nipah, Toilet belum memadai, Tempat berteduh, pos pantau wisata, tempat ibadah, tanaman peneduh, sarana keamanan objek wisata, moda transportasi umum	2. Dinas PU Pengairan (Irigasi) Jawa Timur, Dinas PU Binamarga, Dinas PU Ciptakarya, Disbudparpora, Disperindag, Diskop dan UKM, Balai Konservasi, Perhutani, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Dispendaloka, Bappeda, Bapemas dan Pemdes, Dishubkominfo	

No	Sub Sistem	Isu Strategis, Kebutuhan, dan Komponen Terkait			Keterangan
		Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	
3	Sub Sistem Air terjun Toroan	Minimnya fasilitas penunjang	Akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata, bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya. dan sebagainya	Partisipasi masyarakat dan investor, DISBUDPARPORA, bank, telkom, pos, Dinkes/ RSUD	
4	Sub Sistem Wisata Religi	Minimnya fasilitas umum	Jalan, Parkir, PKL, Dermaga Wisata, PJU, Pengerukan sungai, Plengsengan sungai, angkutan sungai, Rest Area, Branding Kera Nepa, Toilet belum memadai, Tempat berteduh, pos pantau wisata, keamanan, Balai Konserfasi flora fauna, mushola, jembatan penghubung, sarana keamanan objek wisata	Dinas PU Binamarga, Dinas PU Ciptakarya, Disbudparpora, Disperindag, Dishubkominformo, Balai Konservasi, Perhutani, Kelautan dan Perikanan, Dinas PU Pengairan, Pertanian, Dispendaloka, Bappeda, Bapemas dan Pemdes, Pemdes dan Investor	

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara klaster yang pertama adalah Klaster Wisata Desa. Klaster tersebut dibagi menjadi 4 sub sistem, yang meliputi Sub Sistem Hutan Kera Nepa, Sub Sistem Waduk Nipah, Sub Sistem Air Terjun Toroan, dan Sub Sistem Wisata Religi di Desa Nepa. Identifikasi permasalahan masing-masing sub sistem diatas bertujuan untuk mempermudah masing-masing klaster dalam mengurai kebutuhannya. Secara umum konteks permasalahan masing-masing sub sistem dapat kita lihat, masih dalam konteks pemenuhan sarana dan prasarana sub sistem. Pemenuhan fasilitas umum, fasilitas penunjang pariwisata dan lain-lain. Untuk itu perbaikan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara khususnya untuk Klaster Wisata Desa diarahkan terhadap pemenuhan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana.

3.2.2 Klaster Agropolitan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Klaster Agropolitan, yang dilihat dari masing-masing sub sistem klaster.

No	Sub Sistem	Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	Keterangan
1	Kelembagaan	Lemahnya SDM	Pelatihan, Bimtek	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		Kurangnya modal	Pembiayaan / dana bergulir	Dinas Koperasi dan UMKM	
		Pengelolaan kurang tertib	Pelatihan dan penyuluhan	Dinsos dan Pertanian	
2	Proses budidaya	Kurangnya pengairan	Irigasi	Dinas PU Pengairan	
		Pengelolaan kurang intensif	Pelatihan kelompok tani dan pelaku perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		Kurangnya bibit Kurangnya alat pertanian Anomali iklim yang tidak	Bantuan bibit Bantuan alat Bantuan SKPD terkait	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	Pengolahan	Rendahnya defersifikasi produk agro	Pelatihan pelaku UMKM dalam pengolahan produksi agro	Dinas Perindustrian dan Dinkop UMKM	
		Kurangnya teknologi industri	Bantuan terkait mesin pengolahan	Dinas Perindustrian	
4	Pemasaran	Masih minimnya pemasaran	Melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik	Dinas Pariwisata	
		Produk masih dijual di wilayah lokal	Ekspansi pasar menuju daerah lain	Dinas Perdagangan	

Tabel diatas menunjukkan Klaster Agropolitan yang diidentifikasi permasalahan dan kebutuhannya melalui masing-masing sub sistemnya. Klaster Agropolitan memiliki 4 sub sistem, yang meliputi Sub Sistem Kelembagaan, Proses

Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran. Sub Sistem kelembagaan di Klaster Agropolitan memiliki permasalahan terkait lemahnya SDM, kurangnya akses permodalan, dan pengelolaan yang kurang profesional. Sedangkan Sub Sistem Proses Budidaya memiliki permasalahan masih kurangnya pengairan, pengelolaan yang kurang intensif, kurangnya alat pertanian, kurangnya bibit agro, dan anomali iklim. Sub Sistem Pengolahan memiliki masalah dalam rendahnya defersifikasi produk agro dan kurangnya teknologi industri. Terakhir adalah Sub Sistem Pemasaran dengan permasalahan masih minimnya pemasaran dan produk agro yang masih dijual di wilayah lokal.

3.2.3 Klaster Pendukung

Berikut adalah tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Klaster Pendukung, yang dilihat dari masing-masing sub sistem klaster.

No	Sub Sistem	Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	Keterangan
1	Akomodasi	Belum tersedia sarana penginapan dan rumah makan yang representatif	Pembangunan dan pembinaan sarana penginapan dan rumah makan yang representatif	Investor, pengusaha, dan masyarakat	
2	Pusat Perdagangan	Belum tersedianya area PKL/Pasar Wisata	Pembangunan area PKL/Pasar Wisata	Dinas PU Ciptakarya, Diskop UKM	
3	Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung	Agro Wisata sebagai wisata pendukung	Olah agro pertanian dan perkebunan dia kawasan sekitar waduk nipah	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		Minimnya amenities/fasilitas penunjang Pariwisata	Akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata, bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya. dan sebagainya	Partisipasi Masyarakat dan Investor, Disbudparpora, Bank, Pos dan Telkom, Dinkes/RSUD	

No	Sub Sistem	Permasalahan	Kebutuhan	Pelaksana	Keterangan
		Galeri dan Gerai Seni	Pembangunan galeri dan gerai seni sebagai alat wadah kreasi seniman dan sebagai alat pertunjukan atraksi budaya	Disbudparpora	

Tabel diatas menunjukkan Klaster Pendukung yang diidentifikasi permasalahan dan kebutuhan melalui masing-masing sub sistem. Klaster pendukung memiliki Sub Sistem Akomodasi, Sub Sistem Pusat Perdagangan, dan Sub Sistem Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung. Sebagai Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara tentunya wisata harus diarahkan bagaimana dapat tinggal lebih lama di tempat wisata, hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan perputaran ekonomi di kawasan. Untuk itu perlu disediakan pemukiman disekitar Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara. Namun permasalahan diakomodasi masih belum tersedianya pemukiman di wilayah tersebut, di Sub Sistem Akomodasi dapat mengarahkan penginapan yang berbasis *home stay*, dengan memanfaatkan masyarakat sekitar.

Sedangkan permasalahan di Sub Sistem Pusat Perdagangan adalah masih rendahnya jumlah area PKL dan Pasar. Kebutuhan seorang wisatawan selain menikmati pariwisata, tentunya mereka pasti membutuhkan cinder mata untuk di bawa pulang. Penyediaan sarana PKL dan pasar harapannya dapat meningkatkan perputaran ekonomi di kawasan. Sub Sistem yang terakhir adalah Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung. Permasalahan yang terjadi pada Sub Sistem ini meliputi agro wisata sebagai pendukung yang belum terlaksana, masih rendahnya amenities/fasilitas penunjang wisata, dan belum adanya galeri seni di ruang lingkup Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara.

3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penelaahan dokumen perencanaan merupakan suatu proses peninjauan atas dokumen perencanaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan. Perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan sendiri pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.

RTRW Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang Dalam Angka	Profil Daerah Kabupaten Sampang
<p>Potensi Agropolitan (Daya dukung pariwisata) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi produksi komoditas semangka dan melon 2. Lokasi industri pengolahan semangka dan melon 3. Lokasi pemasaran produk olahan semangka dan melon 4. Adanya KUD, Koperasi Non KUD, BUMDes dan Pasar pengumpul peertanian sebagai pasar produk <p>Potensi Pariwisata: Dalam RTRW kecamatan Banyuates masuk dalam Zona wisata V yaitu terletak dikawasan utara Kabupaten Sampang meliputi Wisata waduk nepah, wisata hutan nera nepa, Objek Air Terjun Toroan, dan Agrowisata Jambu Mente, Potensi Wisata Religi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jagung 7307 Terbesar ke 3 di Kabupaten 2. Kacang Tanah 7478 Terbesar 1 di Sampang 3. Kacang Hijau 5030 Terbesar 1 di Sampang 4. Mangga 3829.7 Terbesar disampang 5. Semangka 657.0 Satu-satunya di sampang 6. Sawo 20.9 Terbesar di sampang 7. Jambu Mete 472.35 Terbesar ke 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambu Mente sektor agro di Kecamatan Banyuates 2. Bantul Hitam di Kecamatan Banyuates 3. Melon di Kecamatan Banyuates 4. Cabe Jamu di Ketapang dan Banyuates 5. Talas Bantul sektor agro di Kecamatan Banyuates 6. Semangka Kuning sektor agro di Banyuates 7. Kecamatan Banyuates memiliki produksi batik tulis 8. Wisata hutan keranepa terletak di Desa Batioh 9. Wisata waduk nipah terletak di Desa Montor 10. Air Terjun Toroan terletak di Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang

Activat

Misi RPJMD Kabupaten Sampang	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sampang
<p>Pembentukan Kawasan Perdesaan Pariwisata Perdesaan mendukung Visi dan Misi RPJMD sebagai berikut:</p> <p>1. Misi 3: “Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan” Tujuan : “Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dengan berwawasan lingkungan” Sasaran: 1) Meningkatkan pemanfaatan lahan produksi; 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan LH</p> <p>2. Misi 4: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” Tujuan: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” Sasaran: 1) Meningkatkan produksi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan; 2) meningkatnya jumlah kunjungan wisata</p>	<p>Isu Strategis RPJMD:</p> <p>1. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas. Pertumbuhan Ekonomi di Kab Sampang menjadikan sektor pertanian sebagai kiblat melalui pengembangan agroindustry, agrowisata, wana wisata, sentra UMKM berbasis pertanian</p> <p>2. Pemanfaatan potensi wilayah belum optimal, belum meratanya jumlah dan kualitas penyediaan infrastruktur menjadi penyebab utama belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah.</p>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa didalam pembentukan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten Sampang. Selain itu pembentukan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang juga dipertimbangkan data-data *existing* yang bersumber dari Kabupaten Sampang Dalam Angka dan Profil Daerah Kabupaten Sampang.

Seperti yang dijelaskan diatas, RTRW Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa dengan ditetapkannya Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang, hal tersebut sesuai dengan Kecamatan Banyuates dan Ketapang yang masuk dalam Zona V pariwisata yang terletak di kawasan utara Kabupaten Sampang dengan potensi Waduk Nipah, Hutan Kera Nepa, Air Terjun Toroan, Wisata Religi, dan Potensi Agrowisata. Begitu juga pada RPJMD, pembentukan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang merujuk terhadap Misi 3 dan 4 dari Bupati Sampang terpilih.

3.4 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Maka jika dianalisis dari permasalahan umum yang ada pada kluster yang dapat dijadikan sebagai isu-isu strategis Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang meliputi:

1. Belum adanya konsep / paket pariwisata yang ditawarkan
2. Kabupaten Sampang penghasil beberapa potensi unggulan disektor pertanian, namun belum mengarah kepada konsep agrowisata
3. Sarana dan prasarana dasar pendukung wisata yang belum memadai
4. Masih lemahnya kelembagaan pengelolaan BUMDes dan BUM Desa Bersama
5. Belum adanya pengelolaan yang baik potensi unggulan pasca panen
6. Masing-masing klaster belum terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain
7. Masih rentannya konflik sosial

3.5 Analisis Sinergisme

Prinsippartisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan menjadi landasan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata DesaPantai Utara. Artinya, pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata DesaPantai Utara harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme bermakna sebagai suatu proses kolaborasi dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik.

Kerangka sinergisme pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata DesaPantai Utara merepresentasikan suatu sistem entitas pembangunan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir. Penyusunan model sinergisme dilakukan melalui analisis rumusan tujuan pembangunan kawasan, penetapan komoditas unggulan, dan klaster.

Pembangunan perdesaan berbasis kawasan menjadi strategi yang diyakini mampu mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di perdesaan. Pendekatan pembangunan berbasis kawasan menekankan

adanya proses pembangunan yang bersinergi dan koordinatif. Ada lingkup ranah interaksi proses pembangunan, baik lingkup wisata desa, agro, pengolahan agro, dan lingkup penunjang. Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara terdiri dari 14 desa kesemuanya berada di wilayah administratif Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Ketapang memiliki konsep dinamis interaksi pembangunannya. Gambaran interaksi antar elemen pembangunan kawasan yang menjadi suatu rangkaian aktivitas berbasis kluster disajikan pada gambar berikut.



Proses Sinergisme Kawasan Perdesaan Wisata Desa Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar diatas. Desa Tebanah dan Desa Paopale Daya sebagai pusat agropolitan beserta pengolahan hasil agro. Kemudian produk dari dua desa tersebut disebarakan di Desa Penyangga yaitu Desa Banyuates, Desa Masaran, Desa Tlagah, Desa Banyusokah, DesaRabiyon dan Desa Ketapang Barat. Karena di desa penyangga tersebut akan disiapkan pusat perdagangan dan begitu juga dengan pusat oleh-oleh.

Melihat alur dari perjalanan wisata, wisata diarahkan untuk menghabiskan waktu di 2 lokasi desa wisata yang meliputi Desa Nagasareh dan Desa Montor dengan Waduk Nipah dan Desa Batioh dengan Wisata Hutan Kera Nepa. Kemudian diarahkan di Desa Tlagah atau Desa Banyusokah yang disiapkan untuk *Home Stay*. Selanjutnya pada Hari ke dua wisata bisa mengunjungi Desa Nepa dengan Wisata Religi dan ditutup di Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Timur yakni Wisata Air Terjun Toroan. Kemudian perjalanan pulang wisatawan dapat transit mengunjungi spot pusat oleh-oleh yang ada di desa penyangga.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dengan tegas bahwa tujuan dari pembentukan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Mengacu pada amanah undang-undang tersebut, maka secara umum pembentukan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang di Kecamatan Banyuates dan Ketapang bertujuan memenuhi amanah undang-undang yang meliputi:

1. Mewujudkan pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan masyarakat desa dengan potensi kawasan;
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor unggulan sektor budaya lokal, UMKM dan IKM masyarakat; dan
3. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah.

Kemudian tujuan pembentukan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara diturunkan secara lebih spesifik kedalam duatujuan yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana, dan media komunikasi pemasaran pendukung wisata perdesaan
2. Mewujudkan sinergitas antar *cluster* berbasis wisata perdesaan

4.2 Sasaran

Rumusan sasaran diturunkan dari tujuan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Desa Pantai Utara. Adapun sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum wisata perdesaan
2. Terciptanya *branding* dan promosi kawasan wisata perdesaan
3. Terwujudnya lembaga koordinasi antar *cluster* yang partisipati
4. Terciptanya system hulu hilir berbasis wisata perdesaan

Berikut ditampilkan pula tabel linieritas tujuan dan sasaran Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang.



4.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (1) Kondisi internal dan eksternal kawasan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan); (2) Berbagai kepentingan yang berbeda; (3) Nilai-nilai pembangunan prioritas daerah; dan (4) Kearifan lokal masyarakat kawasan.

Munculnya strategi pada Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang, muncul untuk menjawab isu strategis yang ada. Strategi juga bertujuan sebagai penghubung antara sasaran kawasan dengan program dan kegiatan. Strategi Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara dibagi menjadi 3 yaitu

meliputi pemenuhan amenitas, atraksi, aksesibilitas, ancilliary (kelembagaan), dan peningkatan defersifikasi produk.

Berikut adalah Strategi Kawasan Perdesaan Wisata Pantai Utara Desa Kabupaten Sampang:

1. Menciptakan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi berbasis wisata desa.

Strategi pertama yang merupakan strategi inti adalah bertujuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dasar penunjang Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara. Amenitas yang dimaksud adalah segala bentuk fasilitas pendukung yang memenuhi dan keinginan wisatawan, fasilitas pendukung yang dimaksud adalah ketersediaan penginapan, perbankan, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, dll. Aksesibilitas yang dimaksud adalah bagaimana memperbaiki akses menuju dan penghubung antar desa di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara. Sedangkan yang disebut dengan atraksi adalah produk utama dari destinasi, yang meliputi Air Terjun Toroan, Wisata Religi, Waduk Nipah, Hutan Kera Nepa, dan Agrowisata.

2. Menciptaka Ancilliary (kelembagaan) yang koordinatif dan bersinergi

Strategi kedua adalah bagaimana mewujudkan kelembagaan yang berada di Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang dapat bersinergi dalam keberlangsungan kawasan. Ancilliary yang dimaksud adalah kelembagaan yang bertugas mengelola Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara, selain pengembangan yang dimaksud kualitas kelembagaan tersebut, antara satu lembaga dengan lembaga lain harus dapat bersinergi dengan baik.

3. Optimalisasi sektor agro melalui deversifikasi produk Agropolitan

Strategi terakhir adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil pengolahan produk agropolitan. Hal tersebut bertujuan karena masih lemahnya hasil pengolahan sektor agro. Masyarakat cenderung memasarkannya dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Sedangkan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai

Utara yang terfokus terhadap pariwisata tentunya memerlukan cinderamata atau oleh-oleh untuk dibawa pulang wisatawan, untuk itu perlu adanya variasi dalam pengolahan produk. Selain itu hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari produk agropolitan.

4.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan langkah mengarahkan rumusan strategi supaya dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran secara berkesinambungan selama 5 tahun. Arah kebijakan juga menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan kawasan. Berdasarkan rumusan strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi Wisata
2. Pengembangan Promosi Wisata
3. Penguatan Kelembagaan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara
4. Pengembangan Produk Olahan Hasil Agro

Berikut dijelaskan linieritas Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan Program RPKP 5 tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ non-pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Perumusan program disertai dengan indikator capaian kinerja program.

5.1 Program, Kegiatan, dan Indikator

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			50,000,000	28,550,000,000	25,900,000,000	3,400,000,000	1,400,000,000	59,300,000,000		
	1	Peningkatan jalan provinsi ruas Sampang - Ketapang	Jalan Provinsi Ruas Sampang Ketapang		20,000,000,000	20,000,000,000			40,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	2	Peningkatan jalan kabupaten ruas Montor - Bendungan Nepa	Desa Montor		1,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000		4,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	3	Peningkatan jalan kabupaten ruas Batioh - Hutan Kera Nepa	Desa Batioh			1,000,000,000	1,000,000,000		2,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	4	Peningkatan jalan kabupaten ruas Bendungan Nepa - Nagasareh	Desa nagasareh				1,350,000,000	1,350,000,000	2,700,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	Peningkatan jalan kabupaten ruas Nepa - Bujuk Raden Segoro	Desa Nepa			1,350,000,000			1,350,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	6	Peningkatan jalan poros desa Nagasareh	Desa Nagasareh		2,000,000,000				2,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	7	TPT (Tembok Penahan Tanah) Jalan poros desa Nagasareh	Desa Nagasareh		1,500,000,000				1,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	8	Peningkatan jalan poros desa (Tebanah-Tlagah)	Desa Tebanah		2,000,000,000	2,000,000,000			4,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR
	9	PJU Jalan Poros desa (Nagasareh-Tolang; Nagasareh-Tlagah; Nagasareh-Montor)	Desa Nagasareh	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR/DPRKP
	10	PJU Jalan Montor - Batioh	Desa Montor		1,500,000,000				1,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPUPR/DPRKP

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Pengembangan Destinasi Wisata			7,750,000,000	6,500,000,000	4,250,000,000	3,600,000,000	7,250,000,000	29,350,000,000		
	1	Peningkatan sarpras pariwisata Hutan Kera Nepa	Desa Batioh	1,250,000,000	2,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	3,000,000,000	9,750,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR/ DPUPR/DPRKP
	2	Peningkatan sarpras pariwisata Waduk Nipah	Desa Montor	1,500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	350,000,000	750,000,000	4,350,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR/ DPUPR/DPRKP
	3	Peningkatan sarpras pariwisata pemancingan Waduk Nipah	Desa Nagasareh	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	4,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR/ DPUPR/DPRKP

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	Peningkatan sarpras pariwisata air Terjun Toroan	Desa Ketapang Timur	1,500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	500,000,000	2,000,000,000	5,750,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR/ DPUPR/DPRKP
	5	Peningkatan sarpras pariwisata air terjun Toroan	Desa Ketapang Daya	1,500,000,000	1,500,000,000	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	5,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR/ DPUPR/DPRKP
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			250,000,000	300,000,000	500,000,000	800,000,000	950,000,000	2,800,000,000		
	1	Promosi dan pemasaran wisata dalam dan luar negeri	Seluruh Kawasan Desa Wisata	250,000,000	300,000,000	500,000,000	800,000,000	950,000,000	2,800,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR
4	Program Pengembangan SDM Wisata			700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	3,500,000,000		
	1	Peningkatan kualitas SDM wisata	Seluruh Kawasan Desa Wisata	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	3,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000		
	1	Intregasi ternak dan tanaman hortikultura	Cluster Agro	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,000,000,000		
	1	Kegiatan pengembangan sentra tanaman hortikultura	Cluster Agro	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,000,000,000		
	1	Pengembangan tanaman cabe jamu	Cluster Agro	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,000,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan			500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,500,000,000		
	1	Pembangunan sistem irigasi lahan kering pendukung produksi	Cluster Agro	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA
9	Program penataan struktur industri			40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	200,000,000		
	1	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Cluster Agro	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	200,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERDAGTRIN
10	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			1,540,000,000	1,040,000,000	1,540,000,000	1,040,000,000	1,560,000,000	6,720,000,000		
	1	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah	Cluster Agro	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA
	2	Galeri produk unggulan kawasan	Cluster Agro		1,000,000,000		1,000,000,000	20,000,000	2,020,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPMD/ DISPERDAGTRIN

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	Pasar Kawasan	Cluster Agro	1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	4,500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPMD/ DISPERDAGTRIN
	4	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Cluster Agro	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERTA
11	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000		
	1	Sosialisasi tentang kebijakan tentang usaha kecil menengah	Seluruh Kawasan Desa Wisata	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISKUMNAKER
12	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000		
	1	Pelatihan kewirausahaan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISKUMNAKER

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Program Pengembangan System Pendukung Usaha bagi Kooperasi dan Usaha Mikro			50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000		
	1	Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi KUMKM	Seluruh Kawasan Desa Wisata	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISKUMNAKER
14	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			30,000,000	0	30,000,000	0	0	60,000,000		
	1	Pelatihan teknologi industri IKM	Seluruh Kawasan Desa Wisata	30,000,000		30,000,000			60,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPERDAGTRIN
15	Program Pengembangan Kelembagaan/Kemitraan Kawasan			230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	1,150,000,000		
	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pokdarwis Seluruh Kawasan Desa Wisata	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	150,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DISPORABUDPAR

NO	KONPONEN BIAYA		Lokasi	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ESTIMASI BIAYA					Total Biaya	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Pembentukan dan pembinaan BKAD Kawasan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPMD
	3	Pembentukan dan pembinaan Bumdes Bersama Kawasan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000	APBN / APBD Prov / APBD / APBDes	DPMD

5.2 Program, Kegiatan, dan Target

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
	1	Peningkatan jalan provinsi ruas Sampang - Ketapang	Jalan Provinsi Ruas Sampang Ketapang	(20.000x6)m	(20.000x6)m		
	2	Peningkatan jalan kabupaten ruas Montor - Bendungan Nepa	Desa Montor	(1.500 x 6)m	(1.500 x 6)m	(1.500 x 4)m	
	3	Peningkatan jalan kabupaten ruas Batioh - Hutan Kera Nepa	Desa Batioh		(1.500 x 4)m	(1.500 x 4)m	
	4	Peningkatan jalan kabupaten ruas Bendungan Nepa - Nagasareh	Desa nagasareh			(2.000x4)m	(2.000x4)m
	5	Peningkatan jalan kabupaten ruas Nepa - Bujuk Raden Segoro	Desa Nepa		(2.000x4)m		
	6	Peningkatan jalan poros desa Nagasareh	Desa Nagasareh	(3.000x3)m			

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
7	TPT (Tembok Penahan Tanah) Jalan poros desa Nagasareh	Desa Nagasareh		(3.000x1,5)m			
8	Peningkatan jalan poros desa (Tebanah-Tlagah)	Desa Tebanah		(3.000x4)m	(2.000x4)m		
9	PJU Jalan Poros desa (Nagasareh-Tolang; Nagasareh Tlagah; Nagasareh-Montor)	Desa Nagasareh	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
10	PJU Jalan Montor - Batioh	Desa Montor		10 Unit			
2	Program Pengembangan Destinasi Wisata						
1	Peningkatan sarpras pariwisata Hutan Kera Nepa	Desa Batioh	(300x 2)m pavingasi jalan setapak (lanjutan), (200x 80)m pengerukan sungai, (250m x 4m) x 2 plengsengan sungai, 2 pkt dokumen perencanaan, papan penunjuk arah	2 buah dermaga wisata, 1 paket bangunan semi permanen untuk PKL, 1 paket bangunan branding hutan kera nepa, 20 pkt PJU, 5 paket perahu wisata, Jembatan Wisata 1 Paket	10 paket tempat berteduh, 1 pkt pos pantau wisata, 1 pkt loket objek wisata, 1 pkt tempat ibadah, tempat dari beton 20 paket	1 pkt bangunan tourist information, 2pkt bangunan toilet, 2 pkt taman relief objek wisata, taman bermain 1 paket, penghijauan pantai (Cemara Udang)	1 bh gedung perkantoran 2 paket taman relief objek wisata, 1 pkt jembatan wisata , 1 pkt panggung pertunjukan, Plengsengan sungai (750 x 4m), wahana pantai (Speed Boad) 2 Unit

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
2	Peningkatan sarpras pariwisata Waduk Nipah	Desa Montor	20 pkt PJU, 1 paket bangunan untuk PKL, 10 pkt tempat berteduh, 3 pkt dokumen perencanaan, papan penunjuk arah, gapura dan loket karcis	1 pkt bangunan branding waduk nipah, 2 pkt taman relief waduk nipah, 2 pkt bangunan pos keamanan, 1 pkt pembangunan tempat parkir, Penghijauan	1 pkt bangunan perkantoran, 1 pkt taman bermain	1 pkt tempat ibadah, 2 paket toilet	1 pkt panggung pertunjukkan, bumi perkemahan
3	Peningkatan sarpras pariwisata pemancingan Waduk Nipah	Desa Nagasareh	gasebo 5 paket, dermaga 2 titik, perahu motor 5 unit, papan penunjuk arah	bangunan semi permanen	P+D17:L17 Batioh-L20Montor	toilet 2 Unit	1 pkt bangunan tempat ibadah
4	Peningkatan sarpras pariwisata air Terjun Toroan	Desa Ketapang Timur	(800 x 1,5) m bangunan plengsengan penahan abrasi, 10 pkt tempat berteduh, papan penunjuk arah, gapura, PJU 10 paket	1 pkt bangunan taman relief, 1 pkt branding air terjun Toroan, 1 pkt pos pantau, 1 pkt bangunan area parkir	1 paket bangunan PKL/ area kuliner, 1 pkt bangunan toilet, pengembangan tamanan bungkul	1 pkt bangunan perkantoran, 2 pkt bangunan pos keamanan	1 pkt bangunan tempat ibadah, taman bermain anak, dermaga apung

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
5	Peningkatan sarpras pariwisata air terjun Toroan	Desa Ketapang Daya	(800 x 1,5) m bangunan plengsengan penahan abrasi, 20 pkt tempat berteduh, pembangunan jalan setapak, PJU 10 Paket, gapura, papan penunjuk arah.	1 pkt bangunan taman relief, 1 pkt branding air terjun Toroan, 1 pkt bangunan area parkir, jembatan wisata	1 paket bangunan PKL/ area kuliner, 1 pkt bangunan toilet, pengembangan tamanan bungkul	1 pkt bangunan perkantoran, 1 pkt bangunan pos pantau wisata, 2 pkt bangunan pos keamanan	1 pkt bangunan tempat ibadah, taman bermain anak
3	Program pengembangan pemasaran pariwisata						
1	Promosi dan pemasaran wisata dalam dan luar negri	Seluruh Kawasan Desa Wisata	1 keg promosi wisata dalam daerah, 1 keg promosi wisata luar daerah, 1 pkt pembuatan media promosi, 1 pkt jasa publikasi produk/ keg budaya pariwisata	1 keg promosi wisata dalam daerah, 1 keg promosi wisata luar daerah, 1 pkt promosi media cetak, 1 pkt promosi media elektronik, 1 pkt jasa publikasi produk/ keg budaya pariwisata	2 keg promosi wisata dalam daerah, 1 keg promosi wisata luar daerah, 1 pkt promosi media cetak, 1 pkt promosi media elektronik, 1 pkt jasa publikasi produk/ keg budaya pariwisata	3 keg promosi wisata dalam daerah, 1 keg promosi wisata luar daerah, 1 pkt promosi media cetak, 1 pkt promosi media elektronik, 1 pkt jasa publikasi produk/ keg budaya pariwisata	4 keg promosi wisata dalam daerah, 1 keg promosi wisata luar daerah, 1 pkt promosi media cetak, 1 pkt promosi media elektronik, 1 pkt jasa publikasi produk/ keg budaya pariwisata
4	Program pengembangan SDM wisata						
1	Peningkatan kualitas SDM wisata	Seluruh Kawasan Desa Wisata	1 keg peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	1 keg peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	1 keg peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	1 keg peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	1 keg peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
5	Program pengembangan kawasan agropolitan						
1	Integrasi ternak dan tanaman hortikultura	Cluster Agro	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
6	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan						
1	Kegiatan pengembangan sentra tanaman hortikultura	Cluster Agro	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
1	Pengembangan tanaman cabe jamu	Cluster Agro	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec
8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan						
1	Pembangunan sistem irigasi lahan kering pendukung produksi	Cluster Agro	15 ha	15 ha	15 ha	15 ha	15 ha
9	Program penataan struktur industri						
1	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Cluster Agro	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE					
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
1		2	3	4	5	6	7	
10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							
	1	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah	Cluster Agro	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	2	Galeri produk unggulan kawasan	Cluster Agro		1 Unit		1 Unit	40 gapoktan
	3	Pasar Kawasan	Cluster Agro	1 Unit		1 Unit		1 Unit
	4	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Cluster Agro	40 gapoktan	40 gapoktan	40 gapoktan	40 gapoktan	40 gapoktan
11	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif							
	1	Sosialisasi tentang kebijakan tentang usaha kecil menengah	Seluruh Kawasan Desa Wisata	12 tabloid	12 tabloid	12 tabloid	12 tabloid	12 tabloid
12	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah							
	1	Pelatihan kewirausahaan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE					
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
1		2	3	4	5	6	7	
13	Program pengembangan system pendukung usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro							
	1	Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi KUMKM	Seluruh Kawasan Desa Wisata	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi
14	Program peningkatan kemampuan teknologi industri							
	1	Pelatihan teknologi industri IKM	Seluruh Kawasan Desa Wisata	4 IKM		4 IKM		
15	Program pengembangan kemitraan							
	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pokdarwis Seluruh Kawasan Desa Wisata	3 pokdarwis	3 pokdarwis	3 pokdarwis	3 pokdarwis	3 pokdarwis
	2	Pembentukan dan pembinaan BKAD Kawasan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1		2	3	4	5	6	7
3	Pembentukan dan pembinaan Bumdes Bersama Kawasan	Seluruh Kawasan Desa Wisata	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

BUPATI SAMPANG

ttd

H. FADHILAH BUDIONO